

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia kini sudah kronis dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari sudut kuantitas dimana korupsi dilakukan secara sistematis dengan metode-metode yang semakin canggih dengan jumlah kerugian negara yang sangat luar biasa. Berikut data laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2006 s/d Desember 2009 dimana menunjukkan adanya peningkatan kuantitas penanganan tindak pidana korupsi.

Tabel 1. Laporan KPK Tahun 2006 s/d 2009 tentang Peningkatan Kuantitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	Perkara yang diselidiki	36	67	70	71	244
2	Perkara yang disidik	27	24	47	49	147
3	Perkara yang dituntut	23	19	35	61	138
4	Perkara yang dieksekusi	14	23	25	39	101

Sumber : Indonesian Corruption Watch, Jakarta 30 Desember 2009

Data : Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dibawah ini dijelaskan dari Tabel 1 diatas dapat diketahui, bahwa pada tahun 2006 pihak KPK menyelidiki kasus korupsi sebanyak 36 kasus, kemudian hanya 27 kasus yang dilakukan penyidikan, 23 kasus yang dituntut serta hanya 14 kasus yang telah dieksekusi. Pada tahun 2007

mengalami peningkatan pihak KPK menyelidiki kasus korupsi sebanyak 67 kasus, kemudian hanya 24 kasus yang dilakukan penyidikan, 19 kasus yang dituntut serta ada 23 kasus yang dieksekusi. Selanjutnya pada tahun 2009 ada 70 kasus yang diselidiki, 47 kasus yang telah disidik, 35 kasus yang dituntut dan ada 25 kasus yang dieksekusi. Serta pada tahun 2009 ada 71 kasus yang diselidiki, 49 kasus yang disidik, 61 kasus yang dituntut, dan 39 kasus yang dieksekusi. Sehingga apabila dijumlahkan kasus korupsi yang ditangani KPK yang berkisar dari tahun 2006 s/d 2009 ada 244 kasus yang diselidiki, 149 kasus yang telah sidik, 138 kasus yang dituntut dan terakhir 101 kasus yang telah dieksekusi, perlu diketahui data tersebut berhasil dihimpun ICW.

Berdasarkan keterangan dari tabel diatas, bahwa penanganan kasus korupsi di negeri ini semakin menunjukkan peningkatannya, melihat kenyataan tersebut ada banyak kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi, salah satunya adalah kendala dalam proses pembuktian, kurangnya alat bukti ataupun tidak cukup bukti yang sering sekali menjadi alasan dihentikannya penyidikan atau penuntutan oleh aparat yang berwenang. Seperti dijelaskan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau ada data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP pun mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penyelidik ataupun penyidik diharapkan dalam proses suatu kasus pidana korupsi jangan terlalu kaku dengan mempertahankan pendirian bahwa keterangan dua orang atau lebih saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain hanya dipandang sebagai alat bukti saja dan oleh karena itu kasus tersebut harus dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Penyelidik ataupun penyidik harus berpandangan progresif dengan berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh alat bukti petunjuk sehingga secara formal ketentuan minimal dua alat bukti sah telah tercukupi dan kasusnya dapat diteruskan ke tingkat penyidikan dan atau penuntutan.

Sulitnya pembuktian dalam tindak pidana korupsi kerap kali membuat penanganan tindak pidana korupsi dihentikan, baik pada tahap penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Penyidikan (SP3)

ataupun penuntutan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP3). Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, antara lain:

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

3. Penyidikan atau penuntutan dihentikan atau ditutup demi hukum, karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa. (Profauna.or.id).

Dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) untuk terdakwa perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, perdebatan, dan menimbulkan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan. Keluarnya surat penghentian tersebut selalu menjadi bahan cercaan dan tuduhan bahwa kejaksaan tidak serius dalam menyelesaikan kasus korupsi. Dimata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan diganjar hukuman seberat-beratnya, maka dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP3) dianggap sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan dan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kritikan terhadap kejaksaan cukup beralasan, karena Kejaksaan merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

Jaksa Agung muda pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.(Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999).

Dua orang mantan pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah merupakan salah satu contoh kasus yang aktual untuk dikemukakan. Dimana Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan pada hari Selasa tanggal 1 bulan Desember 2009 mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) terhadap Bibit dan Chandra atas permintaan Tim Pencari Fakta (TPF) yang biasa disebut Tim 8 yang dibentuk oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. SKP3 tersebut dikeluarkan dengan alasan, karena faktor Yuridis dan Sosiologis. Dengan dikeluarkannya SKP3 tersebut menimbulkan banyak reaksi dari sebagian masyarakat salah satunya adalah Anggodo Widjaja yang merupakan adik kandung Anggoro Widjaja yang awalnya dijadikan sebagai saksi korban, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi tersangka kasus suap proyek pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) PT. Masaro.

Anggodo merupakan tersangka atas kasus usaha penyuapan terhadap para pejabat KPK yang melibatkan kedua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Anggodo disini sebagai makelar kasus dari Anggoro Widjaja, dimana tujuan penyuapan tersebut ialah dalam rangka menyelesaikan kasus PT Masaro yang melibatkan kakak kandungnya sendiri (Anggoro Widjaja).

Dari kabar yang beredar bahwa sebelumnya Bibit dan Chandra disangkakan oleh Pihak Polri kasus penerimaan suap sebesar Rp 6,7 miliar yang berasal dari Anggodo , namun berubah lagi keduanya menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang, dengan menerbitkan surat cekal terhadap Anggoro dalam perjalanannya ke Singapura.

Bibit Chandra ditahan tanggal 29 Oktober 2009 oleh Penyidik, akan tetapi dalam perkembangan kasus ini, Polri tidak dapat membuktikan adanya upaya penyuapan ataupun pemerasan yang dilakukan oleh Bibit Chandra, dari sinilah Polri terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh tersangka Bibit Chandra dengan mengacu pada upaya pencekalan terhadap Anggoro Widjaja dan pencegahan keluar negeri terhadap Djoko Chandra.

Atas dasar itulah Tim 8 berdasarkan arahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono merekomendasikan untuk menghentikan proses hukum Bibit dan Chandra, karena soal status perkara dinilai memiliki kelemahan. Mengenai pencekalan yang dilakukan Bibit Chandra tersebut dinilai sewajarnya tidak menyalahi wewenang dan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pada pihak Kejaksaan Jakarta Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3), atau jika jaksa berpendapat demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan.

Dengan anjuran Tim 8 tersebut, maka pihak Kejaksaan Jaksel pada awal Desember 2009 mengeluarkan SKP3 terhadap kasus Bibit Chandra. Namun dengan diterbitkannya SKP3 tersebut, ada banyak reaksi yang timbul dari masyarakat, mereka menolak untuk menutup kasus tersebut begitu saja, ada beberapa sekelompok LSM yang berusaha mengajukan upaya praperadilan,, mereka menamai dirinya Lepas, Hajar Indonesia, dan PPMI dimana ke tiga LSM tersebut diwakili Egi Sudjana dan komunitas Advokat yang diwakili O.C. Kaligis, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima ajuan praperadilan yang diajukan ke tiga LSM tadi, karena dianggap tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan praperadilan. Upaya praperadilan pun datang dari tersangka kasus upaya penyusunan pimpinan KPK yaitu Anggodo Widjaja, dimana kuasa hukumnya Bonaran Situmeang beranggapan bahwa Anggodo merupakan saksi korban, dan dia merasa dirinya ialah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan. Akhirnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menerima pengajuan praperadilan dari pihak Anggodo.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:

“Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi”

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan atas penghentian penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penuntutan tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penuntutan tindak pidana korupsi, dan hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga dalam penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Sedangkan ruang lingkup lokasi dibatasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan atas penghentian penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindak pidana korupsi.
2. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan pengetahuan hukum khususnya bidang hukum pidana tentang pengajuan praperadilan dalam tindak pidana korupsi.
- b. Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan, menambah wawasan, dan bermanfaat bagi para praktisi atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Penuntutan adalah menuntut seseorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad: 2007 : 76).

Kewenangan untuk melakukan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum itu sendiri adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab kalau sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap sudah cukup alasan untuk menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.
(moeljatno dalam Rusli Muhammad 2007 : 76).

Menurut Djoko Prakoso ada dua asas penuntutan sehubungan dengan wewenang penuntutan di dalam KUHAP, yaitu:

1. Azas Legalitas, penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap sudah cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Azas Oportunitas, penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.
(Djoko Prakoso, 1987 : 209).

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, namun ada beberapa keadaan yang dapat menghapuskan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, yaitu:

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili.
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya.
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukhan penuntutan terhadap pelakunya.
(Rusli Muhammad, 2007: 77).

Sedangkan mengenai hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan, ini biasanya berkaitan dengan hambatan yang ditemui dalam memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983:17-18) bahwa gangguan ataupun hal-hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pendapat Soerjono Soekanto diatas termasuk dalam faktor penghambat Hukumnya itu sendiri, ada beberapa faktor lagi yang dapat menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu lemahnya faktor penegakan hukum, faktor dari budaya hukum, dan yang terakhir yaitu faktor politik yang terlihat sangat mendominasi.

2 . Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang diinginkan atau diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986:32)

Dalam konsep ini akan dijelaskan tentang pengertian yang jelas dan tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Adapun istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan artinya, mempelajari dengan cermat (K. Adi Gunawan, 2003 : 524)
- b. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang ditentukan undang-undang, tentang:
 - 1) Sah atau tidaknya suatu pengungkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 ayat 10 KUHAP).
- c. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat (1) KUHAP).
 - d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).
 - e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 ayat (5) KUHAP).
 - f. Terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 ayat (15) KUHAP).
 - g. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP).
 - h. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

- i. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah tentang dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca mamahami skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup , selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dan wewenang praperadilan, pihak ketiga yang berkepentingan, uraian tentang penuntutan, pengertian dan sanksi tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan yang menguraikan tentang karakteristik responden, mengenai Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan atas Penghentian Penuntutan Perkara dalam Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Gramedia Widia Sarana, Jakarta.

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keppres Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

<http://www.Profauna.or.id>, 20 Maret 2009

(<http://www.hariansib.com>), 15 April 2010